



INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA



NOTA KESEPAHAMAMAN
(Memorandum of Understanding(MoU))

ANTARA

INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM PAITON
PROBOLINGGO

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA
TAHUN 2025

NOTA KESEPAHAMAMAN
(Memorandum of Understanding (MOU))
ANTARA
INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM PAITON PROBOLINGGO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 412/IAF/R/HK.02/XII/2025/MOU

Nomor : 0176/STAINQ.A4/MoU/12.2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-12-2025) yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Dr. H. Rosidi, S.Pd.I., M.Fil.I.**, Rektor Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya yang berkedudukan di Jalan Kedinding Lor No. 30, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur 60129, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Syaiful Anam, S.Pd, M.Pd**, Ketua STAI Nurul Qadim Paiton Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Nurul Qadim Paiton Probolinggo yang berkedudukan di Dusun Krajan, Jabung Wetan, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian kerjasama yang didasari azas manfaat bagi PARA PIHAK Program Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menyelaraskan program bersama dan meningkatkan sinergi yang dimiliki **Para Pihak** untuk mewujudkan visi dan misi **Para Pihak**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi sebagai mana berikut:

- 1) Kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian

Paraf Pihak Pertama _____

Paraf Pihak Kedua _____

halaman 2 dari 4

- 2) Kerjasama dalam kajian bidang sosio-religio multikultural dan lokalitas
- 3) Kerjasama dalam bentuk pertukaran hasil penelitian dan publikasi ilmiah
- 4) Kerjasama dalam pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
- 5) Kerjasama dalam pertukaran dosen (*lecturer exchange*)

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, dirubah, diperbaiki atau diakhiri setelah ada evaluasi dari **Para Pihak**.

PASAL 4 PERLUASAN KERJASAMA

Kerjasama ini dapat diperluas ke bidang-bidang lain yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, sumber daya dan kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak** sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki **Para Pihak**.

PASAL 5 KOREPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. **Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya**

u.p. Bagian Humas dan Kerjasama

Alamat: Jl. Kedinding Lor No. 30, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur 60129

Telp.: +62 857-7774-3199

e-mail: humas@alfithrah.ac.id

b. **STAI Nurul Qadim Paiton Probolinggo**

u.p. Bagian Humasy dan Kerjasama

Alamat: Jl. Kh. Hasyim Mino, Jabung Wetan, Paiton, Probolinggo

Telp.: 085232388454

e-mail: humasy@nurulqadim.ac.id

PASAL 6 LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam teknis pelaksanaan, maka **Para Pihak** akan melakukan pembicaraan untuk memperoleh kesepakatan baru yang disepakati **Para Pihak**;

Paraf Pihak Pertama _____

Paraf Pihak Kedua _____

halaman 3 dari 4

2. Hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* dan/atau *amendemen* yang disepakati oleh **Para Pihak** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta masing-masing dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh **Para Pihak**.

PIHAK PERTAMA

Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya



Dr. H. Rosidi, S.Pd.P., M.Fil.I.
Rektor

PIHAK KEDUA

STAI Nurul Qadim Paiton Probolinggo



Syaiful Anam, S.Pd, M.Pd
Ketua

Paraf Pihak Pertama _____

Paraf Pihak Kedua _____

halaman 4 dari 4